

**MEKANISME PENYITAAN ASET  
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SUMBER DARI JUDI  
ONLINE**

Faisal Riza

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
Email: [faisalriza@umsu.ac.id](mailto:faisalriza@umsu.ac.id)

**ABSTRAK**

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan tindak pidana dengan modus “memutihkan” uang dalam jumlah besar yang merupakan hasil kejahatan atau tindak pidana terselubung, dengan tujuan agar tidak diketahui bahwa uang atau harta kekayaan tersebut haram dan ditampilkan seolah-olah menjadi uang atau harta kekayaan yang halal (sah) dan dipandang sebagai kekayaan yang legal, sehingga dapat digunakan secara leluasa. Uang dalam tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyitaan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*Analitycal Approach*). Data penelitian ini bersumber dari data sekunder dan alat pengumpul data penelitian ini yaitu studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*) yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mengenai mekanisme penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari judi online merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memutus aliran dana hasil kejahatan. Proses ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari penelusuran aset (*asset tracing*), pemblokiran rekening, penyitaan oleh penyidik, hingga perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hambatan penyitaan aset dalam TPPU yang bersumber dari judi online bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, teknologi, kelembagaan, hingga internasional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional guna mengoptimalkan proses penyitaan aset hasil kejahatan.

**Kata Kunci: Penyitaan, Pencucian Uang, Judi Online**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tindak pidana yang terjadi di masa ini tidak hanya terjadi dalam batas wilayah suatu negara tertentu, melainkan bisa terjadi melintasi batas wilayah negara lain. Satu diantara tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perjudian melalui teknologi atau yang dikenal dengan judi *online*. Tindak pidana tersebut menghasilkan harta kekayaan yang jumlahnya tidak sedikit.

Sepanjang Tahun 2024, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menelusuri arus dana mencurigakan dan berhasil mengungkap kasus judi online dengan total transaksi mencapai Rp. 359,81 triliun, berhasil menekan nominal

deposit judi online dari Rp. 7,89 triliun menjadi Rp. 6,29 triliun pada Triwulan IV 2024.<sup>1</sup> Pada Januari hingga Oktober 2025 PPATK mengungkapkan total perputaran uang transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp. 155 triliun, berhasil menekan jumlah deposit hingga Rp. 24 triliun angka tersebut menurun dibanding tahun lalu.<sup>2</sup>

Harta yang berasal dari tindak pidana judi online tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, biasanya para pelaku terlebih dahulu mengupayakan agar harta yang diperoleh dari tindak pidana tersebut masuk kedalam sistem keuangan (*financial system*) terutama kedalam sistem perbankan (*banking system*), dengan demikian diharapkan asal usul harta tersebut tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan tindak pidana dengan modus “memutihkan” uang dalam jumlah besar yang merupakan hasil kejahatan atau tindak pidana terselubung, dengan tujuan agar tidak diketahui bahwa uang atau harta kekayaan tersebut haram dan ditampilkan seolah-olah menjadi uang atau harta kekayaan yang halal (sah) dan dipandang sebagai kekayaan yang legal, sehingga dapat digunakan secara leluasa.<sup>3</sup> Uang dalam tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyitaan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan.

Esensi penyitaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari *pro iustitia*. Penyitaan merupakan tindakan pengambilalihan benda untuk disimpan dan ditaruh dibawah penguasaan penyidik,<sup>4</sup> untuk pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Namun, penyitaan tidak boleh melanggar kepentingan umum dan hak asasi manusia (HAM), sehingga dalam konteks hukum acara pidana diatur mekanisme penyitaan terhadap harta benda bergerak maupun harta benda tetap atau aset.

Untuk melakukan pengamanan atau perampasan terhadap harta benda bergerak maupun harta benda tetap atau aset yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana judi online, pasti dimulai dari penyitaan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyitaan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang lama dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru. Pada penelitian ini,

---

<sup>1</sup> PPATK. “Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024” <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/256/laporan-tahunan-ppatk-tahun-2024.html>, diakses Selasa 21 April 2026, pukul 7:58.

<sup>2</sup> Tempo. “PPATK: Nilai Transaksi Judi Online Rp. 155 triliun Hingga Oktober 2025” <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-nilai-transaksi-judi-online-rp-155-triliun-hingga-oktober-2025-2086291>, diakses 21 April 2026, pukul 8:05.

<sup>3</sup> Dwidja Priyatno dan Kristian. 2023. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Kencana, halaman 3.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 270.

mekanisme penyitaan akan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau sering disebut dengan istilah KUHAP yang baru.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Penyitaan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sumber Dari Judi Online?
2. Bagaimana Hambatan dan Upaya Penyitaan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sumber Dari Judi Online?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Mekanisme Penyitaan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sumber Dari Judi Online.
2. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Hambatan dan Upaya Penyitaan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sumber Dari Judi Online.

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan bagian penting dari penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.<sup>5</sup> Penggunaan metode berdampak pada teknik pengumpulan data dan analisis serta kesimpulan penelitian.<sup>6</sup> Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif<sup>7</sup> dan melihat peristiwa hukum yang sudah terjadi dan akan terjadi.

Pendekatan (*approach*) dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Data penelitian ini bersumber dari data sekunder dan alat pengumpul data penelitian ini yaitu studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*) yang dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Penyitaan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sumber Dari Judi Online**

Penyitaan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa. Salahsatu jenis upaya paksa tersebut adalah penyitaan. Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Universal Declaration of Human Rights*, hak milik orang dilindungi. Pada ayat (1) dinyatakan *everyone has the right to own property alone*

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 104.

<sup>6</sup> Program Studi Hukum Program Doktor Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op., Cit.*, halaman 19-28.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 20.

*as weel as in association with other* (setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain), pada ayat (2) dinyatakan *No one shall be arbitrarily deprived of his property* (tiada seorangpun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena).

Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan untuk kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.<sup>8</sup>

Ada beberapa perbaikan mengenai penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana diatur pada Pasal 179 ayat (4) yaitu Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan restitusi dengan izin ketua pengadilan dan ayat (5) yaitu penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik. KUHAP telah memperhatikan dan mempertimbangkan perlindungan harta benda milik pihak ketiga yang beriktikad baik yang merupakan bagian penting dari perlindungan Hak Asasi Manusia.

Mengenai penyitaan aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang memberikan kewenangan luas kepada aparat penegak hukum untuk melacak, membekukan, dan merampas aset hasil kejahatan. Selain itu, ketentuan umum mengenai penyitaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara pidana yang berlaku umum.

Aset hasil judi online memiliki karakteristik khusus, yaitu berbentuk digital, mudah dipindahkan, dan sering menggunakan rekening pihak ketiga (nominee). Modus yang digunakan umumnya melibatkan *layering* (pemecahan transaksi) untuk menyamarkan asal-usul dana.<sup>9</sup> Aset judi online biasanya memiliki ciri berasal dari transaksi digital (rekening bank, *e-wallet*, *kripto*), menggunakan rekening pihak ketiga (*nominee*), dialihkan melalui *layering* (pemecahan transaksi), disamarkan dalam bentuk aset lain (tanah, kendaraan, usaha). Karena sifatnya lintas sistem dan cepat berpindah, maka penyitaan membutuhkan pendekatan *follow the money* (mengikuti jejak uang).

Pada konferensi pers yang dilakukan oleh Bareskrim Polri tanggal 5 Maret 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyita total dana senilai Rp 142 miliar dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil judi *online*. Direktur Tindak Pidana Siber

<sup>8</sup> Andi Hamzah. 2023. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 148.

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini. 2010. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, halaman 45.

Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Himawan Bayu Aji menyebut, nilai itu didapat dari total 359 rekening. Penindaklanjutan ini dilakukan sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Sehingga, dalam hal ini, tidak ada pelaku atau tersangka yang ditetapkan karena rekening yang digunakan rekening *nominee*.<sup>10</sup>

Penyitaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu<sup>11</sup>:

1. *Criminal forfeiture*

Penyitaan aset setelah adanya putusan pidana melalui pengadilan yang dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana.<sup>12</sup> Penyitaan ini disebut juga dengan istilah *sita in personam* yaitu sistem penyitaan yang didasari unsur objektif yang berarti bahwa kewenangan jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa aset atau harta kekayaan merupakan hasil atau sarana kejahatan. Tujuan dari sistem penyitaan ini adalah untuk menghukum pelanggar dan perampasan yang dikenakan merupakan sanksi pidana sebagai bagian dari hukuman yang didasarkan atas putusan pengadilan.<sup>13</sup> Penyitaan ini tunduk pada semua perlindungan prosedural konstitusional dan peraturan dalam hukum pidana yang ada. Penyitaan dan pemidanaan merupakan kesatuan dalam proses secara bersama-sama. Penerapan tindakan penyitaan harus disertakan dalam dakwaan terhadap terdakwa yang berarti penuntut umum mencari dasar untuk penyitaan itu.<sup>14</sup>

2. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Penyitaan ini disebut perampasan aset tanpa pemidanaan. Pada beberapa sistem hukum perampasan aset ini dikenal sebagai perampasan objektif karena tindakan perampasan dilakukan terhadap aset itu sendiri dan bukan terhadap individu (orang). Tindakan ini terpisah dan bukan merupakan bagian dalam proses peradilan pidana dan dalam mekanismenya membutuhkan bukti bahwa aset itu tercemar (hasil atau sarana untuk melakukan tindak pidana) atau disebut juga sebagai *tainted* atau *dirty property*. Sebagai konsekwensi terhadap aset yang tercemar tersebut, pemerintah melalui jaksa harus mengajukan gugatan perdata *in rem* agar dapat dinyatakan oleh pengadilan sebagai aset negara.<sup>15</sup> Bentuk penyitaan ini dipandang lebih mudah jika dibanding dengan penyitaan pidana yang diatur dalam KUHAP. Dalam *sita perdata* atau *sita in rem*, aset atau harta

---

<sup>10</sup> Tempo. "Bareskrim Sita Rp. 142 Miliar Hasil Judi Online". <https://www.tempo.co/hukum/bareskrim-sita-rp-142-miliar-hasil-judi-online-2119791>, diakses pada Selasa 21 April 2026, 11:28 wib.

<sup>11</sup> M. Arief Amrullah. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang: Bayumedia, halaman 89.

<sup>12</sup> Yunus Husein. *Penjelasan Hukum tentang perampasan Aset tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Mahkamah Agung: PSHK dan Puslitbangkumdil, halaman 14

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno dan Kristian. *Op., Cit.*, halaman 276.

<sup>14</sup> Brenda Gratland. 2009. *Asset Forfeiture: Rules and Procedures, Forfeiture Endangers American Right (FEAR)*. Washington D.C., halaman 2.

<sup>15</sup> Theodore S. Greenberg, et.al. 2009. *Stoleh Asset Recovery: A Good Practice Guide For Non Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington D.C., halaman 14.

kekayaan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana bisa disita meski pemeriksaan masih dalam tahap penyelidikan. Dengan demikian sita perdata atau sita *in rem* bisa dilakukan tanpa adanya tersangka. Dalam konteks ini yang dianggap jahat adalah benda atau asetnya, sedangkan pemilik benda yang dianggap jahat bukan fokus utama dalam sita perdata ini. Sita ini dapat diterapkan dalam hal pelaku buron, tersangka atau terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan, masih terdapat harta benda yang belum dirampas dan keadaan lain dalam rangka menanggulangi tindak pidana khususnya pencucian uang.<sup>16</sup>

Kedua mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam menyita aset tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana judi online. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mendeteksi dan menganalisis laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang diterima oleh PPATK dari lembaga keuangan untuk mengetahui indikasi TPPU yang berasal dari hasil perjudian online. Setelah diketahui adanya indikasi transaksi TPPU tersebut, penyidik melakukan penyidikan. Jika hasil penyidikan diduga ada terjadi TPPU yang bersumber dari judi *online*, maka berdasarkan penyidik mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya aset tersebut untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut, hal ini termaktub di dalam Pasal 44 KUHAP. Selanjutnya penyidik membuat berita acara penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, atau keluarganya dan kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi. Penyitaan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap barang yang terkait dengan tindak pidana.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 KUHAP, sebelum penyidik melakukan penyitaan, maka penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda yang hendak disita. Permohonan izin tersebut harus memuat informasi lengkap mengenai benda yang akan disita minimal meliputi:

- a. Jenis;
- b. Jumlah dan nilai barang;
- c. Lokasi; dan
- d. Alasan Penyitaan.

Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin penyitaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak permohonan izin diajukan. Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai benda yang akan disita. Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.

---

<sup>16</sup> Dwidja Priyatno dan Kristian. *Op., Cit.*, halaman 278.

Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri. Keadaan mendesak tersebut meliputi:

- a. Letak geografis yang susah dijangkau;
- b. Tertangkap Tangan;
- c. Tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata;
- d. Benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;
- e. Adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/ atau
- f. Situasi berdasarkan penilaian Penyidik.

Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan Restitusi dengan izin ketua pengadilan negeri. Penyitaan dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang berikhtikad baik.

## **2. Hambatan dan Upaya Penyitaan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sumber Dari Judi Online**

Salah satu strategi dalam pemberantasan tindak pidana keuangan adalah pelacakan dan pemulihan aset (*asset tracing and recovery*). Pendekatan ini menekankan pentingnya pengungkapan aliran dana hasil kejahatan, serta pengembalian aset yang diperoleh secara melawan hukum kepada negara atau pihak yang dirugikan. Tindak pidana yang umumnya menghasilkan keuntungan besar akan disembunyikan melalui berbagai skema finansial, sehingga upaya pelacakan aset menjadi krusial untuk memastikan bahwa pelaku tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan melawan hukumnya.<sup>17</sup>

Polisi telah membekukan sebanyak 5.961 rekening bank yang diduga digunakan untuk menampung dana praktik judi atau judol senilai Rp 255 miliar. Pemblokiran ini merupakan tindak lanjut dari penanganan total 51 laporan hasil analisis (LHA) yang diserahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Tahun 2025. LHA yang diserahkan PPATK berasal dari transaksi di 132 situs judi *online* dengan total penghentian sementara senilai Rp. 255.757.671.888 dari 5.961 rekening, dari 51 LHA yang diberikan, kepolisian telah menindaklanjuti dengan menjadikan total 27 laporan polisi. Sebanyak 11 laporan polisi dari 21 LHA masih dalam proses penyidikan. dana yang masih dalam proses pemblokiran senilai Rp 1.678.002.710 dari 40 rekening. Sebanyak Rp. 58.183.165.803 telah disetorkan ke kas negara melalui Kejaksaan Agung. Uang tersebut hasil sitaan 16 laporan polisi dari 20 LHA yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nilai tersebut diambil dari 133 rekening, dan sembilan LHA masih

---

<sup>17</sup> Elshirah Triani Cory. "Tantangan dalam Pelacakan dan Pemulihan Aset Negara dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Evaluasi Peran PPATK dalam Sistem Hukum Indonesia". <https://www.kompasiana.com/elshirahtrianicory4707/684fcf36ed641508a86c70d2/tantangan-dalam-pelacakan-dan-pemulihan-aset-negara-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang-evaluasi-peran-ppatk-dalam-sistem-hukum-indonesia>. Diakses Selasa, 21 April 2026, pukul 18:03 wib.

dalam proses penyelidikan. Kepolisian bekerja sama dengan perbankan, khususnya dalam fungsi pencegahan.<sup>18</sup>

Meski demikian, PPATK dalam melakukan pelacakan aset-aset yang diduga berkaitan dengan TPPU mengalami hambatan diantaranya, diantaranya keterbatasan kewenangan PPATK dalam melakukan eksekusi, tidak ada regulasi yang komprehensif mengenai perampasan aset tanpa putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*), serta keterbatasan koordinasi melakukan evaluasi terhadap peran PPATK dalam sistem hukum nasional dalam rangka memperkuat kapasitas negara untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana.<sup>19</sup>

Meskipun dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur mekanisme perampasan aset dalam hal tidak ditemukannya pelaku yang diduga melakukan tindak pidana selama 30 hari dengan kewenangan diberikan kepada penyidik untuk memohon kepada majelis hakim memutuskan status aset tersebut, tidak memberikan kewenangan kepada PPATK dalam menentukan status aset tanpa perlu menunggu putusan tetap pengadilan.<sup>20</sup>

Kemudian, berdasarkan aspek regulasi hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Kekosongan hukum ini berimplikasi pada terbatasnya kemampuan negara untuk menyita atau merampas aset yang secara nyata diperoleh dari hasil kejahatan, namun tidak dapat dibuktikan secara formil dalam proses peradilan pidana. Ketiadaan aturan tersebut juga menyulitkan proses pengembalian aset yang berada di luar negeri karena ketidaksesuaian kerangka hukum dengan standar hukum negara lain, atau standar internasional.<sup>21</sup>

Hambatan lainnya yaitu pelaku tindak pidana sering menggunakan skema yang terstruktur, tersembunyi dan memanfaatkan teknologi tinggi seperti sistem keuangan digital, *cryptocurrency*, hingga perlindungan privasi tinggi. Selain itu, keterlibatan jaringan lintas negara membuat pelacakan aset memerlukan kerja sama internasional yang erat, hal ini terhambat oleh perbedaan sistem hukum dan kepentingan politik antarnegara.<sup>22</sup> Perkembangan teknologi digital turut menjadi kendala dalam proses penyitaan aset. Transaksi judi online banyak dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik, e-wallet, hingga *cryptocurrency* yang memiliki sifat anonim dan sulit dilacak.<sup>23</sup>

Selain itu juga, tingginya permintaan terhadap judi *online* di masyarakat menjadi faktor yang memperkuat keberlangsungan tindak pidana ini. Selama permintaan tetap tinggi, aliran dana ilegal akan terus berputar dan sulit diberantas sepenuhnya. Selain itu,

---

<sup>18</sup> Tempo. "Bareskrim Sita Rp. 142 Miliar Hasil Judi Online". <https://www.tempo.co/hukum/bareskrim-sita-rp-142-miliar-hasil-judi-online-2119791>, diakses pada Selasa 21 April 2026, 11:30 wib.

<sup>19</sup> Elshirah Triani Cory. *Loc., Cit.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Financial Action Task Force. *Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering*. 2020.

keterlibatan masyarakat sebagai perantara, seperti pemilik rekening penampung, baik secara sadar maupun tidak, turut memperumit proses pelacakan dan penyitaan aset.<sup>24</sup>

Karena itu, perbankan diharapkan dapat memperketat prosedur pembukaan rekening dengan menerapkan prinsip *know your customer* (KYC) dan *Anti Money Laundering* secara ketat dan menyeluruh. Perbankan diminta memiliki sistem deteksi dini untuk menutup ruang gerak para pelaku yang mencoba menyalahgunakan sistem keuangan. Jangan sampai ada rekening yang digunakan sebagai sarana operasional perjudian *online*.<sup>25</sup>

### **Kesimpulan**

1. Mekanisme penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari judi online pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memutus aliran dana hasil kejahatan. Proses ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari penelusuran aset (*asset tracing*), pemblokiran rekening, penyitaan oleh penyidik, hingga perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Hambatan penyitaan aset dalam TPPU yang bersumber dari judi online bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, teknologi, kelembagaan, hingga internasional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional guna mengoptimalkan proses penyitaan aset hasil kejahatan.

---

<sup>24</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Analisis Transaksi Keuangan Terkait Judi Online*. 2023.

<sup>25</sup> Tempo. *Loc., Cit.*

### Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 2023. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Brenda Gratland. 2009. *Asset Forfeiture: Rules and Procedures, Forfeiture Endangers American Right (FEAR)*. Washington D.C.
- Dwidja Priyatno dan Kristian. 2023. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Kencana.
- Elshirah Triani Cory. "Tantangan dalam Pelacakan dan Pemulihan Aset Negara dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Evaluasi Peran PPATK dalam Sistem Hukum Indonesia". <https://www.kompasiana.com/elshirahtrianicory4707/684fcf36ed641508a86c70d2/tantangan-dalam-pelacakan-dan-pemulihan-aset-negara-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang-evaluasi-peran-ppatk-dalam-sistem-hukum-indonesia>.
- Financial Action Task Force. *Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering*. 2020.
- M. Arief Amrullah. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang: Bayumedia.
- M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PPATK. "Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024" <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/256/laporan-tahunan-ppatk-tahun-2024.html>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Analisis Transaksi Keuangan Terkait Judi Online*. 2023.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2010. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Tempo. "Bareskrim Sita Rp. 142 Miliar Hasil Judi Online". <https://www.tempo.co/hukum/bareskrim-sita-rp-142-miliar-hasil-judi-online-2119791>.
- Tempo. "PPATK: Nilai Transaksi Judi Online Rp. 155 triliun Hingga Oktober 2025" <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-nilai-transaksi-judi-online-rp-155-triliun-hingga-oktober-2025-2086291>.
- Theodore S. Greenberg, et.al. 2009. *Stoleh Asset Recovery: A Good Practice Guide For Non Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington D.C.
- Yunus Husein. *Penjelasan Hukum tentang perampasan Aset tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Mahkamah Agung: PSHK dan Puslitbangkumdil.